



**P U T U S A N**

**Nomor 94/Pdt.G/2010/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PT. PLN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PEGAWAI KANTOR Perhubungan Laut Kabupaten Majene, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4 November 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 8 November 2010 dengan Register Perkara Nomor 94/Pdt.G/2010/PA Mn., telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/29/III/87/88, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bertanggal 20 Juni 1987.
2. Bahwa sesudah menikah pengugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua pengugat, dan pada tahun 1995 pindah ke rumah tempat tinggal bersama di Lingkungan Galung Utara, hingga sekarang pengugat dengan tergugat telah hidup rukun dan damai kurang lebih 23 tahun lamanya dan telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama :
  - Syafiah Ainuddin binti Ainuddin, umur 21 tahun.
  - Asma Ainuddin binti Ainuddin, umur 19 tahun.
  - Aisyah Ainuddin binti Ainuddin, umur 17 tahun.
  - Nur Adinah Ainuddin binti Ainuddin, umur 15 tahun.
  - Ruqayyah Ainuddin binti Ainuddin, umur 13 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khuzaimah Ainuddin binti Ainuddin, umur 12 tahun.
- 3. Bahwa pada bulan Desember 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga sehingga penggugat bermohon ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan tergugat namun penggugat dan tergugat bisa rujuk kembali dengan syarat tergugat dan penggugat masing-masing merubah sikap yang tidak disukai oleh penggugat maupun tergugat.
- 4. Bahwa sejak saat itu, tergugat dan penggugat hidup rukun dan damai hanya beberapa bulan saja, karena sikap tergugat yang tidak disukai penggugat mulai muncul kembali satu persatu dan akhirnya tergugat dan penggugat pisah ranjang kembali.
- 5. Bahwa perubahan sikap tergugat tersebut menyebabkan penggugat dengan tergugat semakin sering bertengkar, tidak ada komunikasi dan tergugat sering mengancam memukul penggugat apabila terjadi pertengkaran.
- 6. Bahwa tergugat dan penggugat sudah pernah dinasihati oleh salah seorang yang dituakan dalam keluarga bernama Kaco namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
- 7. Bahwa tergugat merasa bersuami selama kurang lebih 20 tahun.
- 8. Bahwa tergugat dan penggugat pernah bertengkar karena persoalan kecil, tergugat tidak tidur di rumah entah di mana selama satu minggu.
- 9. Bahwa tergugat tinggalkan rumah entah ke mana tanggal 5 Juni 2010 jam 19.15 keluar rumah, kembali ke rumah pagi jam 05.30 dan pada saat itu terjadi lagi pertengkaran hebat. Tergugat dan penggugat sama-sama berjanji akan merubah semua sikap yang tidak disukai oleh penggugat maupun tergugat, dan tergugat bersedia membuat surat pernyataan untuk meninggalkan semua sikap yang tidak disukai oleh penggugat namun surat pernyataan itu hanya janji belaka, namun pada saat itu tergugat dan penggugat hidup rukun kembali sampai tanggal 15 Oktober 2010.
- 10. Bahwa puncak peraselisahan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi lagi tanggal 2 November 2010, ketika penggugat sakit tanggal 25 Oktober 2010, tergugat sama sekali tidak mempedulikan penggugat, jangankan dipegang disapun tidak.
- 11. Akibat perbuatan tergugat yang tidak mempedulikan penggugat saat sakit, dan pertengkaran tidak terkendali lagi dan sudah diketahui anak-anak maupun tetangga penggugat dan tergugat, selain itu penggugat dengan tergugat juga sudah pisah ranjang kurang lebih tiga minggu lamanya, bahkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2010, tergugat meminta penggugat agar mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dengan alasan tergugat, penggugat sudah berpengalaman.
- 12. Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan gagal upaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan penggugat dengan tergugat, serta dengan adanya permintaan tergugat agar penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa ketua majelis telah menetapkan mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat dengan Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2010/PA Mn. dan mediator telah melaksanakan mediasi masing-masing pada tanggal 29 November 2010 dan 2 Desember 2010 dan menurut laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada poin satu sampai empat benar, namun poin lima tidak benar karena tergugat tidak pernah mengancam untuk memukul penggugat, tetapi penggugat kalau marah tidak menegur atau menyapa tergugat bahkan penggugat tidak mau satu kamar dengan tergugat dan mengunci pintu dari dalam dan tergugat tidur diluar kamar seperti tahanan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin enam sampai sembilan juga benar dan juga poin sepuluh juga benar, namun alasannya adalah penggugat pergi ke luar kota tanpa sepengetahuan tergugat, dan tergugat benar-benar tidak tahu kalau penggugat sakit.
- Bahwa poin sebelas juga benar karena penggugat pernah SMS tergugat sebanyak dua kali supaya tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama namun tergugat tidak menghiraukan dan tergugat mengatakan kamu saja yang mengajukan karena sudah berpengalaman.
- Bahwa poin dua belas benar dan mengenai poin tiga belas, tergugat pada pokoknya tidak mau cerai mengingat anak-anak masih butuh bimbingan kedua orang tuanya, dan tergugat bersedia merubah apa yang tidak disenangi penggugat begitu pula sebaliknya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat memang sering mengancam penggugat bahkan tergugat pernah mengancam membakar, ketika penggugat bersama enam orang anak membuat kue lebaran, tergugat mengambil jergen minyak tanah.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengunci pintu dari dalam, tergugat saja yang tidak mau membuka pintu.
- Bahwa bukannya penggugat tidak memberitahu kalau mau ke luar kota, namun tergugat tidak tanya padahal kopor sudah siap di depan pintu.
- Bahwa penggugat tetap mau bercerai karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menambahkan bahwa kalau memang penggugat sudah tidak mau lagi rukun, apa boleh buat tergugat menurutinya, dan harta bersama belum dibicarakan mengingat beban pikiran anak-anak kalau melihat barang-barang dibagi, dan Insya Allah kalau anak-anak sudah siap menerima barulah dituntut tersendiri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Mengijinkan Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Manager PT. PLN (Persero) Ranting Majene tanggal 4 November 2010, yang bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P 1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/29/III/87/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 20 Juni 1987 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi Kesatu, **BROTHERS**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah kakak kandung saksi, sedang tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa saat ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan sering bertengkar bahkan telah berpisah ranjang sekitar dua bulan meskipun masih satu rumah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah ranjang karena tergugat sering marah-marahan dan bahkan mengancam penggugat jadi penggugat takut, makanya akhir-akhir ini penggugat menghindar, kalau malam tidur di rumah saksi yang kebetulan saksi bertetangga dekat dengan penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau penggugat dengan tergugat bertengkar, dan satu minggu yang lalu tergugat melempar timba dengan sangat keras saksi melihat sendiri karena bertetangga dekat bahkan mereka makan pun saksi melihatnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat mengancam namun diberitahu oleh penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya namun penggugat dengan tergugat cekcok sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, dan memang baru satu anaknya penggugat dengan tergugat sering bertengkar, apalagi tergugat sering keluar malam dan bahkan bermalam.
- Bahwa tergugat memang pernah ada hubungan dengan perempuan lain bernama Nuradiyah dari Campalagian tetapi kejadiannya sudah lama dan sekarang tidak tahu lagi.
- Bahwa sudah pernah ada keluarga yang bernama Kaco yang berusaha memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **YOUNGER BROTHER**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat, penggugat adalah kakak kandung saksi, sedang tergugat adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat, mereka rukun dalam rumah tangganya namun setelah dikaruniai seorang anak sudah mulai cekcok dan sering bertengkar yang disebabkan tergugat sering marah-marahan tanpa diketahui sebabnya.
- Bahwa pernah juga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sekitar dua tahun yang lalu disebabkan tergugat main cinta dengan perempuan lain tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya dicabut kembali karena tergugat bersedia merubah kelakuan yang tidak disenangi oleh penggugat, namun saat ini penggugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah ranjang.

- Bahwa saksi tahu itu karena penggugat sekarang tidur di rumah adik saksi dan nanti siang baru kembali ke rumahnya.
- Bahwa setahu saksi pernah penggugat dengan tergugat bertengkar yang disebabkan penggugat minta diantar berziarah ke calon jemaah haji baru-baru ini namun tergugat tidak mau disitulah terjadi pertengkaran.
- Bahwa pernah juga tergugat melemparkan timba yang menyebabkan penggugat dengan anak-anaknya merasa takut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat mengancam penggugat tapi saksi diberitahu oleh anaknya yang bernama Ica bahwa tergugat memang sering mengancam penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar ketika saksi lewat di depan rumahnya namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkar.
- Bahwa sudah pernah ada keluarga yang bernama Kaco yang berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya sedang tergugat membantah bahwa tergugat tidak pernah mengancam penggugat.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tergugat juga mengajukan kesimpulan bahwa tergugat tetap mau rukun dengan penggugat namun kalau penggugat sudah berkeras mau cerai tergugat mengikuti kemauannya dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi, ketua majelis telah menetapkan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat dengan Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 22 November 2010.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2010 dan 2 Desember 2010 yang dihadiri penggugat dan tergugat, namun menurut laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa pada bulan Desember 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga sehingga penggugat bermohon ke Pengadilan Agama untuk bercerai dengan tergugat namun penggugat dengan tergugat bisa rujuk kembali dengan syarat tergugat dan penggugat masing-masing merubah sikap yang tidak disukai oleh penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa sejak saat itu, tergugat dan penggugat hidup rukun dan damai hanya beberapa bulan saja, karena sikap tergugat yang tidak disukai penggugat mulai muncul kembali satu persatu sehingga menyebabkan tergugat dan penggugat sering bertengkar dan tergugat sering mengancam memukul penggugat yang akhirnya penggugat dengan tergugat pisah ranjang kembali.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi lagi tanggal 2 November 2010, ketika penggugat sakit tanggal 25 Oktober 2010, tergugat sama sekali tidak memperdulikan penggugat, jangankan dipegang disapun tidak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tergugat yang tidak memperdulikan penggugat saat sakit, dan pertengkaran tidak terkendali lagi dan sudah diketahui anak-anak maupun tetangga penggugat dan tergugat, selain itu penggugat dengan tergugat juga sudah pisah ranjang kurang lebih tiga minggu lamanya, bahkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2010, tergugat meminta penggugat agar mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dengan alasan tergugat, penggugat sudah berpengalaman dan berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah adalah bahwa tergugat tidak pernah mengancam untuk memukul penggugat, dan memang benar tergugat menyuruh penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena sebelumnya penggugat sendiri yang menyuruh menceraikan penggugat melalui SMS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali akibat sering terjadi pertengkaran dan tergugat sering mengancam untuk memukul penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P1 dan bukti P2.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan masing-masing telah diberi meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 penggugat sebagai pegawai negeri telah memenuhi kewajibannya memperoleh izin dari atasannya sebelum mengajukan perceraian sebagaimana keketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat sehingga berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan penggugat, namun menurut majelis penggugat tetap harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **BROTHERS** dan **YOUNGER BROTHER**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah keluarga dekat dari penggugat dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat maka majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbuatan tergugat yang pernah berhubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat sering mengancam penggugat yang kemudian akhir-akhir ini penggugat bermalam di rumah saudaranya yang kebetulan bertetangga yang menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah ranjang.
- Bahwa pihak keluarga yang bernama Kaco sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, namun tergugat tidak mengajukan bukti yang dapat menguatkan bantahannya walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti sehingga tergugat dianggap tidak dapat mempertahankan bantahannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (broken marriage) yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kelakuan tergugat yang pernah berhubungan dengan perempuan lain, dan adanya sikap tergugat yang sering mengancam penggugat yang pada akhirnya antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur yang mana akhir-akhir ini penggugat tidur di rumah saudaranya yang kebetulan bertetangga dekat dengan penggugat sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, antara penggugat dengan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus, ditambah lagi dengan gagalnya upaya dari pihak keluarga, gagalnya upaya mediasi dan gagalnya upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat pada setiap persidangan.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat pada dasarnya masih menginginkan agar rumah tangga penggugat dengan tergugat tetap dapat dipertahankan dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak penggugat dengan tergugat masih sangat memerlukan perhatian dan bimbingan dari kedua orang tuanya, namun penggugat sudah berkeras mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak baik suami ataupun istri yang sudah berkeras mau bercerai berarti rumah tangga tersebut sudah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif yang dapat menimbulkan akumulasi stres yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi, hal inilah yang terjadi pada rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara tertentu di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan tanggal 14 Muharam 1432 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin, T. S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati T sebagai panitera pengganti yang dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP.**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muh. Amin T. S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

**Perincian Biaya :**

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +

**Jumlah** : Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).